



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Pelabuhan Penyeberangan (antar Kabupaten dan Provinsi)

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Sandar/Tambat	Per GT	Rp. 75,-	Sekali sandar
b) Kapal Istrirahat	Per GT	Rp. 50,-	Per Jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Orang	Per orang	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
b) Gol. I (sepeda).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
c) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
d) Gol. III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk

e) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
f) Gol.V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 4.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp. 6.000,-	Sekali masuk
h) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 8.500,-	Sekali masuk
i) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk- ronton)/ tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 9.000,-	Sekali masuk

### 3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan	Satuan Waktu	Tarif	Ket.
a) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
b) Gol. III (sepeda motor besar diatas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk

Handwritten blue marks: a checkmark and the letter 'f'.

c) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 4.000,-	Sekali masuk
d) Gol. V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
e) Gol.VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 12.000,-	Sekali masuk
f) Gol.VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 22.500,-	Sekali masuk
g) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 26.000,-	Sekali masuk
h) Barang muatan diatas kendaraan.	Per ton/M3	Rp. 1.500,-	Sekali masuk

~  
b  
f

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Barang	Per ton	Rp. 1.500,-	Per hari
b) Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi.	Per ekor	Rp. 1.500,-	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp. 1.000,-	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Ket.
Bangunan/Ruangan: a) Untuk Toko/Warung	Per M2	Rp. 60.000,-	Per tahun
b) Untuk Kantor	Per M2	Rp. 55.000,-	Per tahun

b. Pelabuhan Penyeberangan Antar Kecamatan Dalam Kabupaten (Pelabuhan Penyeberangan Parit Sarem-Sungai Nipah, Pinang Baru-Rasau Jaya dan Teluk Malike-Jangkang Dua) :

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Sandar/Tambat	Per GT	Rp. 40,-	Sekali sandar
b) Kapal Istirahat	Per GT	Rp. 25,-	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Orang.	Per orang	Rp. 500,-	Sekali masuk
b) Gol. I (sepeda).	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
c) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
d) Gol. III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
e) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk

~  
\*  
f

f) Gol.V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 2.500,-	Sekali masuk
g) Gol. VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
h) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.500,-	Sekali masuk
i) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk - tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 4.000,-	Sekali masuk

### 3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
b) Gol. III (sepeda motor besar diatas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk

~  
b  
f

c) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
d) Gol. V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 2.500,-	Sekali masuk
e) Gol.VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 12.000,-	Sekali masuk
f) Gol.VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 20.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 22.000,-	Sekali masuk
h) Barang muatan diatas kendaraan.	Perton / M3	Rp. 1.000,-	Sekali masuk

12  
1

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Barang	Per ton	Rp. 1.000,-	Per hari
b) Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi.	Per ekor	Rp. 1.000,-	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp. 500,-	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Ket.
Bangunan/Ruangan: a) Untuk Toko/Warung	Per M2	Rp. 60.000,-	Per tahun
b) Untuk Kantor	Per M2	Rp. 55.000,-	Per tahun

c. Pelabuhan Sungai/Dermaga Perairan Daratan:

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Dermaga Kayu	Per meter panjang kapal	Rp. 1.000,-	Sekali sandar
b) Dermaga Beton	Per meter panjang kapal	Rp. 1.500,-	Sekali sandar
c) Kapal Istirahat	Per unit	Rp. 4.000,-	Per 12 jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Orang.	Per orang	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
b) Gol. I (sepeda).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
c) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
d) Gol. III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda tiga).	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk

~  
p  
f

e) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
f) Gol. V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp. 6.000,-	Sekali masuk
h) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 8.000,-	Sekali masuk
i) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk-tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 10.000,-	Sekali masuk

~  
~  
~

3. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan Waktu	Tarif	Ket.
a) Barang	Per ton/M3	Rp. 1.500,-	Per hari
b) Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi	Per ekor	Rp. 1.500,-	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp. 1.000,-	Per hari

4. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Ket.
Bangunan/Ruangan: 1) Untuk Toko/Warung	Per M2	Rp. 60.000,-	Per tahun
2) Untuk Kantor	Per M2	Rp. 55.000,-	Per tahun

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 24 Februari 2016  
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 6